



P U T U S A N

No. 33 PK/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1 SYAFRIS PUTRA SYAFRI bin H. SYAFRI MUSA, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 37 RT. 002/RW.004, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

2 SYAFRIZAL SYAFRI bin H. SYAFRI MUSA, bertempat tinggal di Komplek Panti Asuhan Anak Mentawai dan Yatim Syafri Musa RT. 03/RW. II, Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

3 Hj. SYAFITRI SYAFRI binti H. SYAFRI MUSA;

4 SYAFIARNI SYAFRI binti SYAFRI MUSA, nomor 3 dan 4 bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 37 RT. 002/RW. 004, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

5 SYAFIRDAUS bin H. SYAFRI MUSA, bertempat tinggal di Jalan Parak Karakah, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;

6 OCTAVIANUS bin ZAINIR, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 37 RT. 002/RW. 001, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon

Kasasi/para Tergugat/para Terbanding;

melawan:

1 HARPANUS bin MUSA DT. BANDARO SATI;

2 Drs, SYAMSURIJAL bin USMAN RAJO KAYO, keduanya bertempat tinggal di Jalan Purus IV No.8 (Komplek YAPI), Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: DESPARIKA METRA, S.Ag dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Sirsak Raya No. 16 Belimbing Kuranji, Kota Padang, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. 33 PK/AG/2011



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 153 K/AG/2009 tanggal 22 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah Nazir yang telah ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan surat Pengesahan Nazir No. W.5/03.K-9/XII/11 tahun 1991 untuk mengelola tanah wakaf yang terletak di Desa Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

Bahwa pada tanggal 24 Desember 1991 Penggugat I telah menerima wakaf Tanah Hak Milik dan 1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkat dengan ukuran 8 x 12 meter persegi dari wakif yang bernama H. Syafri Musa (almarhum), yang telah berikrar dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk mewakafkan tanahnya seluas ± 4.505 meter persegi berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, dan sekarang dengan sebagian tanah ANAS, sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf No. W- 2/02/05 tahun 1991;

Bahwa di atas tanah wakaf, selain ada bangunan milik wakif, tahun 1985 Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai (YLPM) juga telah mendirikan bangunan lain berupa:

- a Asrama dengan ukuran lebih kurang 10 x 12 meter persegi;
- b Mushalla dengan ukuran lebih kurang 12 x 12 meter persegi;
- c Dapur dan gudang dengan ukuran lebih kurang 7 x 9 meter persegi;

Bahwa tanah wakaf tersebut didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional sebagai tanah wakaf sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik No. 402 dengan Gambar Situasi No. 632/1992;

Bahwa tahun 1968 telah berdiri Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai (YLPM) dan Panti Asuhan Khusus Anak Mentawai (PAKAM) berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Notaris Hasan Qalbi No. 12 tertanggal 15 November 1968 dan Akta Perubahannya dengan Akta Notaris Deetje Farida Djanas, S.H., No. 157 tanggal 14 Desember 1988 dan No. 54 tertanggal 17 Februari 1990 serta perubahan Akta ke-4 dengan Akta Notaris Haryati, S.H., No. 4 tanggal 10 Oktober 2000 pada tahun 1984 YLPM dan

2



Panti Asuhan PAKAM menempati tanah milik wakaf dengan status pinjam pakai, barulah pada tahun 1991 YLPM dan Panti Asuhan PAKAM menerima wakaf tanah hak milik beserta 1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkat dari wakif H. Syafri Musa;

Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2000 (setelah wakif meninggal dunia), 5 orang anak wakif (para Tergugat) merampas tanah wakaf tersebut dengan alasan wakaf tanah tersebut tidak sah, sebab para Tergugat tidak diminta persetujuannya oleh wakif ketika mewakafkan tanah tersebut, sedang anak-anak wakif yang masih hidup lainnya tidak memperlmasalahkan tanah wakaf tersebut;

Bahwa setelah para Tergugat merampas tanah wakaf tersebut, 2 tahun kemudian (tahun 2002) para Tergugat mendirikan Yayasan baru yang bernama Yayasan Pembangunan Pendidikan Anak Mentawai dan Yatim (YPPAMDY) dan Panti Asuhan, H. Syafri Musa, sedang anak asuh Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai (YLPM) dan Panti Asuhan PAKAM diusir dari tempat tersebut dan plang nama Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai dan plang nama Panti Asuhan Khusus Anak Mentawai dibongkar oleh para Tergugat;

Bahwa para Penggugat (sebagai Nazir) telah mengupayakan jalan damai dan meminta agar para Tergugat kembali menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada Nazir, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan tindakan para Tergugat tersebut, para Tergugat tidak saja merampas hak umat tetapi juga mengakibatkan lebih kurang 50 orang anak asuh Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai terpaksa menumpang di YAPI, dengan demikian jelas dan terang para Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Padang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan Pengadilan Agama Padang;
- 3 Menyatakan tanah wakaf pada poin 2 di atas adalah sah tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh H. Syafri Musa;
- 4 Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah wakaf tersebut kepada Nazir;
- 5 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan para Tergugat menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada Nazir;



6 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Penggugat prematur, karena selain di Pengadilan Agama para Penggugat sebelumnya juga telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dengan No. 02/Pdt.G/2007/PN.Pdg yang mempermasalahkan tanah wakaf in casu perkara a quo;

Bahwa gugatan para Penggugat keliru dan kabur (obscur libel), karena :

a Para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara tegas apa yang menjadi obyek gugatan, apakah tanah wakaf beserta bangunan ataukah bangunan asrama, mushalla, dapur dan gudang panti yang ada di atas tanah wakaf, sementara dalam petitumnya menuntut pengesahan dan pengembalian tanah wakaf yang nota benenya (tanpa bangunan);

b Bahwa kapasitas para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas, karena para Penggugat menyebutkan dirinya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai/Nazir dan Bendahara Nazir;

c Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kapasitas para Tergugat dalam perkara ini apakah selaku ahli waris almarhum H. Syafri Musa ataukah selaku Pengurus Yayasan Pembangunan Pendidikan Anak Mentawai dan Yatim (YPPAMDY), di sisi lain menyebutkan bahwa perampasan dilakukan oleh anak-anak wakif (ahli waris Syafri Musa);

Bahwa yang dijadikan para Tergugat dalam perkara inii tidak lengkap karena para Penggugat tidak menarik seluruh anak kandung (ahli waris) dari almarhum H. Syafri Musa sebagai pihak Tergugat, ka ena- almarhum H. Syafri Musa mempunyai anak kandung 10 orang anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang agar menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Padang No. 100/Pdt.G/2008/PA.Pdg tanggal 4 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1429 H. adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan para Penggugat;
- 2 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. .000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 33/Pdt.G/2008/PTA.Pdg tanggal 16 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1429 H. adalah sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang No. 100/Pdt.G/2008/ PA.Pdg. tanggal 4 Juli 2007;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan bahwa tanah wakaf seluas \pm . 4,505 meter persegi berikut satu (1) buah rumah semi permanen bertingkat, bangunan yang terletak di Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang, dengan batas tanah sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan jalan umum;
 - Barat berbatas dengan sungai gayo;
 - Selatan berbatas dengan tanah milik Jamaan Saleh;
 - Utara berbatas dengan tanah milik Drs. Syahrial dan dengan sebagian tanah Anas;
- Menyatakan tanah wakaf tersebut di atas adalah sah sebagai wakaf yang berada di bawah pengawasan Nazir/Penggugat (Harpanus bin Musa Datuk Bandaro Sati);
- Menghukum kepada para Tergugat 1 sampai dengan 6 untuk mengembalikan tanah wakaf tersebut beserta bangunan di atasnya kepada Nazir/Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 153 K/AG/2009 tanggal 22 Juni 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. SYAFRIS PUTRA SYAFRI bin' H. SYAFRI MUSA, 2. SYAFRIZAL SYAFRI bin H. SYAFRI

Hal. 5 dari 14 hal. Put. 33 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSA, 3. Hj. SYAFITRI SYAFRI binti H. SYAFRI MUSA, 4. SYAFIARNI SYAFRI binti H. SYAFRI MUSA, 5. SYAFIRDAUS bin H. SYAFRI MUSA, 6. OCTAVIANUS bin ZAINIR tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 153 K/AG/2009 tanggal 22 Juni 2010 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2008) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 21 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 100/Pdt.G/2008/PA.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 3 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 28 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I Majelis Hakim Kasasi telah salah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam memberikan putusan;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 yaitu pada persidangan awal pemeriksaan tambahan in casu perkara a qua di Pengadilan Agama Padang, kami PPK menyampaikan KEBERATAN secara lisan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang, menyangkut dengan hanya hadir TPK.II. (Penggugat II) tanpa dihadiri oleh TPK.I (Penggugat I), dalam pemeriksaan tambahan in casu perkara a quo di Pengadilan Agama Padang, karena TPK.I telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2009, sehingga secara hukum TPK II tidak berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan



tambahan perkara a quo serta mempertanyakan juga keberadaan kuasanya yang masih menggunakan surat kuasa lama yang notabene telah batal demi hukum;

Bahwa kemudian pada sidang berikutnya tanggal 3 Februari 2010, kembali kami PPK menyatakan keberatan dimaksud, akan tetapi sebaliknya TPK II, setelah ditanyakan oleh Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang, menyatakan bahwa Penggugat II (TPK.II) tetap melanjutkan sendiri pemeriksaan tambahan in casu perkara a quo serta kuasanya waktu itu juga menyatakan tetap menggunakan surat kuasa khusus yang lama tertanggal 23 April 2008. (Vide Berita Acara sidang hari Rabu tanggal 3 Februari 2010);

Bahwa secara hukum sebagai konsekuensi yuridis dari meninggalnya TPK I / Penggugat I (Harpanus Musa) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2009 jam 18.00 wib di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang (Vide surat bukti T.4), maka TPK II Penggugat II yang mendalilkan dirinya dalam gugatan in casu perkara a quo sebagai Wakil Ketua Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai atau Bendahara Nazir, tidak berwenang lagi untuk melanjutkan pemeriksaan tambahan perkara a quo, sebelum adanya Rapat Pengurus Yayasan, guna merubah status TPK II/Penggugat II, karena secara hukum Wakil Ketua Yayasan dan atau Bendahara Nazir (sebagaimana TPK.II/Penggugat II mendalilkan dirinya dalam gugatannya) tidak berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan tambahan in casu perkara a quo;

Bahwa selain itu, dengan meninggalnya TPK I/Penggugat I (Harpanus Musa) dimaksud, maka Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2008 dari TPK kepada kuasanya, secara hukum juga telah batal demi hukum, sehingga kuasa TPK juga tidak berwenang untuk hadir dan atau melanjutkan pemeriksaan tambahan in casu perkara a quo, guna mewakili kepentingan dan atau mengatas namakan TPK dengan masih menggunakan surat kuasa lama yang telah batal demi hukum;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, adalah sangat patut dan cukup beralasan hukum kiranya PPK berkesimpulan dan mudah-mudahan Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang mulia lagi bijaksana akan sependapat dengan kami bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam memberikan putusan, karena TPK.II/Penggugat II beserta kuasanya tidak berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan tambahan in casu perkara a quo, sehingga seluruh surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh TPK.II/Penggugat II dan atau kuasanya dalam pemeriksaan tambahan in casu perkara a quo di Pengadilan Agama Padang, harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau dianggap tidak pernah ada, serta pilihan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. 33 PK/AG/2011



hukum terhadap gugatan TPK/Penggugat in casu perkara a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), serta mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa meskipun berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sangat cukup jelas dan terbukti bahwa TPK.II beserta kuasanya tidak berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan tambahan in casu perkara a quo, serta seluruh surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh TPK II dan atau kuasanya dalam pemeriksaan tambahan in casu perkara a quo di Pengadilan Agama Padang, dinyatakan tidak dapat diterima dan atau dianggap tidak pernah ada, akan tetapi untuk lebih memperjelas duduk permasalahan sebenarnya yang terjadi in casu perkara a quo, akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian memori peninjauan kembali berikut ini;

II Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah salah dan keliru serta tidak menerapkan ketentuan pasal 73 ayat (1) UU No.14 tahun 1985 jo UU No.5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 jo pasal 180 R.Bg;

Bahwa semula terhadap perkara a quo di Pengadilan Agama Padang dalam putusan perkara a quo Nomor : 100/Pdt.G/2008/PA.PDG telah memberikan putusan dengan amar menyatakan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan para Penggugat;
- 2 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada prinsipnya Pengadilan Agama Padang dalam putusannya in casu perkara a quo, sama sekali belum pernah mempertimbangkan ataupun memeriksa tentang pokok perkara, sebagaimana ditegaskan dalam putusannya halaman 31 alinea kedua dari bawah yang selengkapnya dikutip sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan para Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Yang kemudian ditegaskan lagi dalam putusannya halaman 33 alinea ketiga dari bawah yang selengkapnya dikutip sebagai berikut :



Menimbang, oleh karena gugatan para Penggugat tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama, maka pokok perkara dalam konvensi maupun dalam rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa selain itu Pengadilan Agama Padang in casu perkara a quo juga memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat (TPK) adalah sengketa tentang perampasan tanah wakaf, sehingga mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 613 KLSip/1972 tanggal 05 Maret 1973 yang menyatakan "gugatan atas penguasaan tanpa hak harta-harta baitulmal adalah yurisdiksi lingkungan peradilan umum, bukan lingkungan peradilan Agama sebab yang disengketakan adalah penguasaan tanpa hak bukan pengurusan harta baitul mal." (Vide pertimbangan putusan Pengadilan Agama Padang in casu perkara a quo hal, 32-33), sehingga pada akhirnya Pengadilan Agama Padang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Padang in casu perkara a quo telah menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Padang dan dengan mengadili sendiri menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/TPK;

Bahwa PPK sangat keberatan dengan pertimbangan maupun putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dimaksud, oleh karenanya PPK selaku Pemohon Kasasi in casu perkara a quo telah pula mengajukan Kasasi pada hari Rabu tanggal 26 November 2008 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dan PPK telah pula mengajukan Memori kasasinya, dimana dalam halaman 3 dan 4 memori kasasi PPK dimaksud, PPK menyampaikan alasan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang in casu perkara a quo, telah salah dan keliru dalam penerapan hukum acara dengan alasan antara lain yaitu :

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melanggar hukum yang berlaku (pasal 30 huruf b UU No.14 tahun 1985 dan UU No.5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1985), karena apabila Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Padang, SEHARUSNYA Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam putusannya memerintahkan kepada Pengadilan Agama Padang untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, oleh karena Pengadilan Agama Padang dalam putusannya belum memeriksa ataupun mempertimbangkan pokok perkara;
- 2 Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat/TPK oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang, adalah merupakan pelanggaran terhadap hukum acara, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Padang in casu perkara a quo telah memberikan putusan dalam pokok perkara, tanpa adanya pembuktian sebelumnya baik bukti surat maupun

Hal. 9 dari 14 hal. Put. 33 PK/AG/2011



saksi-saksi dari para pihak yang bersengketa dan hanya bersumber pada surat gugatan, sehingga dapat dikatakan Pengadilan Tinggi Agama Padang telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (pasal 30 huruf c UU No. 14 tahun 1985 dan UU No.5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1985;

Bahwa pelanggaran hukum acara terus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang in casu perkara a quo, dengan telah lalai dan tidak diterapkannya ketentuan Pasal 189 R.Bg. dimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang in casu perkara a quo, tidak disebutkan dalam amar putusannya, apakah terhadap gugatan reconvensi yang PPK ajukan dikabulkan ataukah ditolak, selain hanya

menyebutkan dalam amar putusannya bahwa dalam konvensi dan reconvensi menghukum Tergugat untuk membayar perkara dan seterusnya;

- 3 Bahwa selain itu dalam memori Bandingnya secara jelas dan tegas TPK (sebagai Pembanding) meminta kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk memerintahkan PA Padang melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara, sehingga dengan demikian secara hukum sudah sangat cukup jelas untuk membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memberikan putusan in casu perkara a quo telah melampaui batas wewenangnya (pasal 30 huruf a jo pasal 73 ayat (1) UU No.14 tahun 1985 dan UU No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 jo pasal 180 R.Bg;
- 4 Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan tambahan in casu perkara a quo di Pengadilan Agama Padang, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010, kami PPK secara lisan juga MENGAJUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT, kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang, guna membuktikan dalil eksepsi PPK angka 2 huruf a tentang gugatan TPK in casu perkara a quo keliru dan kabur (Obscur Libel), yaitu menyangkut antara lain:

- 1 Permasalahan tentang posita dan petitum gugatan TPK yang tidak saling mendukung dan kabur, karena dalam gugatannya tidak menjelaskan secara tegas apa yang menjadi objek dalam gugatannya in casu perkara a quo, yaitu apakah hanya tanah wakaf beserta 1 buah bangunan semi permanen bertingkat berukuran 8 x 12 meter saja (vide posita gugatan angka 2) ataukah termasuk bangunan asrama, mushalla, dapur dan gudang panti yang ada di atas tanah wakaf tersebut (vide posita gugatan angka 4), sementara disisi lain dalam petitumnya TPK hanya menuntut pengesahan dan pengembalian tanah wakaf saja yang notabene tanpa bangunan;

- 2 Bahwa kemudian menyangkut 1 buah bangunan semi permanen bertingkat berukuran 8 x 12 meter saja (vide posita gugatan angka 2) dan bangunan asrama, mushalla, dapur dan gudang panti yang ada diatas tanah wakaf tersebut (vide posita gugatan angka

10



4), semuanya sudah tidak ada lagi, karena sudah hancur sewaktu kebakaran tahun 2006 yang lalu, sedangkan bangunan yang ada sekarang bukanlah merupakan bagian dari yang diwakafkan dulunya, ataupun yang dibuat/kepunyaan TPK (Vide bukti T. 7), sebagaimana juga ditegaskan oleh Saksi 1 TPK (ALI bin Saman dipersidangan Pengadilan Agama Padang in casu perkara a quo;

Bahwa terhadap permintaan PPK untuk melakukan pemeriksaan setempat dimaksud, oleh Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang, tidak dikabulkan dengan alasan karena tidak ada permintaan dari Mahkamah Agung, (Vide Berita Acara sidang tanggal 17 Maret 2010), begitu juga Majelis Hakim Kasasi in casu perkara a quo, juga tidak mengabulkan alasan kasasi dari PPK dimaksud, yang notabenenya sangat bertentangan dengan pasal 73 ayat (1) UU No.14 tahun 1985 dan UU No.5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 jo pasal 180 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke I s/d II :

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali angka II dalam pokok perkara poin 2 tersebut dapat dibenarkan karena judex facti dan judex juris salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti tingkat pertama (Pengadilan Agama Padang) belum memeriksa perkara ini, jadi belum ada proses pembuktian;
- Bahwa judex facti tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Padang) berhak untuk memeriksa dan mengadili sendiri, tetapi karena belum ada proses pembuktian, judex facti tingkat banding seharusnya melaksanakan proses pembuktian terlebih dahulu, dan hal ini tidak dilakukan oleh judex facti tingkat banding;
- Judex facti tingkat banding jelas telah menggunakan asumsi semata-mata dan ini melanggar substansi terpenting hukum acara yaitu mengenai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **SYAFRIS PUTRA SYAFRI bin H. SYAFRI MUSA** dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 153 K/AG/2009 tanggal 22 Juni 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. 33 PK/AG/2011



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. SYAFRIS PUTRA SYAFRI bin H. SYAFRI MUSA, 2. SYAFRIZAL SYAFRI bin H. SYAFRI MUSA, 3. Hj. SYAFITRI SYAFRI binti H. SYAFRI MUSA; 4. SYAFIARNI SYAFRI binti SYAFRI MUSA, 5. SYAFIRDAUS bin H. SYAFRI MUSA, 6. OCTAVIANUS bin ZAINIR** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 153 K/AG/2009 tanggal 22 Juni 2010;

MENGADILI KEMBALI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi para Tergugat Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Juli 2011** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.,MH.** dan **Drs. H. HAMDAN, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd.

Ketua ;

Ttd.



Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.,MH Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.

Ttd.

Drs. H. HAMDAN, SH.,MH.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp.2.489.000,-
Jumlah	Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

(EDI RIADI)

Nip. 19551016 198403 1 002